



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
Menuju Masyarakat Informasi Indonesia

Kepada Yth.:

Seluruh Aparatur Sipil Negara

di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

SURAT EDARAN
SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR 06 TAHUN 2020
TENTANG
PELAKSANAAN BEKERJA DARI RUMAH/ *WORK FROM HOME* (WFH)
BAGI SELURUH PEGAWAI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN WABAH COVID-19

1. UMUM

Dalam rangka menindaklanjuti himbauan Menteri Kesehatan tentang pencegahan penularan Covid-19 di tempat kerja dan memperhatikan semakin bertambahnya kasus positif COVID-19 di Indonesia, maka dalam rangka meminimalisir penyebaran COVID-19 di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika dipandang perlu disusun dan ditetapkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika tentang Pelaksanaan Bekerja Dari Rumah/ *Work From Home* (WFH) Bagi Seluruh Pegawai Di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Wabah COVID-19.

2. DASAR HUKUM

Surat Edaran ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1019);

- b. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
- c. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus di Indonesia.

3. ISI SURAT EDARAN

- a. Bekerja dari rumah/*work from home* yang selanjutnya disingkat WFH:
 - 1) Setiap Unit Organisasi Eselon I, Unit Pelaksana Teknis (UPT), dan Badan Layanan Umum di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika melaksanakan WFH untuk seluruh Aparatur Sipil Negara, baik untuk Pegawai Negeri Sipil maupun Nonpegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan tetap memperhatikan pelayanan kepada masyarakat.
 - 2) Selama pelaksanaan WFH, koordinasi terkait pelaksanaan kedinasan dapat menggunakan aplikasi SIMAYA, ZOOM, whatsapp, Skype, atau teknologi informasi dan komunikasi (TIK) lainnya dan Unit Organisasi Eselon I/Unit Organisasi Eselon II dapat menyediakan paket data internet atau fasilitas lain untuk penyelenggaraan WFH.
 - 3) Selama pelaksanaan WFH, seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika wajib mengaktifkan *handphone* dan merespon arahan pimpinan dalam waktu 30 (tiga puluh) menit serta melakukan pengisian *log book*, realisasi, dan penilaian bulanan pada aplikasi eSKP setiap hari WFH.
 - 4) Kehadiran Aparatur Sipil Negara di kantor hanya karena pekerjaan yang sangat mendesak dapat dilaksanakan secara selektif dan seminimal mungkin dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Komunikasi dan Informatika tetap berjalan baik dan efektif sesuai arahan minimal Pimpinan Unit Organisasi Eselon II.

- 5) Kehadiran Aparatur Sipil Negara yang lingkup pekerjaannya terkait dengan layanan antara lain: persuratan, teknisi mesin pengais (*crawling*) konten negatif/AIS, keamanan, kebersihan, kesehatan, pengemudi, unit pelayanan masyarakat, perizinan, dan/atau lingkup lain yang ditentukan oleh minimal Pimpinan Unit Organisasi Eselon II dapat diatur lebih lanjut berdasarkan kebutuhan masing-masing Unit Organisasi Eselon I/Unit Organisasi Eselon II.
 - 6) Bagi Aparatur Sipil Negara yang hadir sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a angka 4) dan angka 5) harus dengan memperhatikan kondisi kesehatan, daya tahan tubuh, dan keselamatan pegawai, jadwal dan jumlah pegawai, dan Unit Organisasi Eselon I/ Unit Organisasi Eselon II menyediakan fasilitas transportasi yang dipergunakan pegawai sehingga mendukung pencegahan penyebaran wabah COVID-19.
 - 7) Tunjangan kinerja dan uang makan selama WFH tidak diperhitungkan berdasarkan kehadiran fisik di kantor.
- b. Seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang melakukan WFH dilarang:
- 1) keluar rumah kecuali untuk kepentingan yang sangat mendesak;
 - 2) melakukan perjalanan ke luar kota/luar negeri, kecuali untuk kepentingan yang sangat mendesak dan terlebih dahulu mengajukan dan mendapatkan izin pimpinan Unit Organisasi Eselon I/Unit Organisasi Eselon II dan Sekretaris Jenderal;
 - 3) menghadiri/mengadakan kegiatan yang mengumpulkan massa secara fisik, contoh: *workshop*, sosialisasi, dan lain sebagainya yang sejenis; dan
 - 4) melakukan jenis larangan lain yang telah diinstruksikan oleh pihak berwenang, contoh: larangan dari Kementerian Kesehatan atau Kepala Daerah masing-masing.

4. PENUTUP

- a. Seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika wajib mengikuti ketentuan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 2 tahun 2020 tentang Upaya Pencegahan Penularan COVID-19 di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

- b. Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tindak Lanjut Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 dan Nota Dinas Sekretaris Jenderal Nomor 411/SJ/KP.06.03/03/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan *Work From Home* (WFH) dalam rangka Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- c. Surat Edaran ini berlaku mulai tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan ditetapkan Surat Edaran baru.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Maret 2020

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,


ROSARITA NIKEN WIDIASTUTI